



## Upaya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam Menangani Human Trafficking di Kawasan Asia Tenggara (Periode 2019-2025)

Seilla Faiza Nursanti<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

email: [seillafaiza15@gmail.com](mailto:seillafaiza15@gmail.com)

### Article Info :

Received:

18/03/2026

Revised:

03/03/2026

Accepted:

03/03/2026

### ABSTRACT

Perdagangan manusia menjadi salah satu masalah yang banyak dihadapi oleh global. Jumlah korban perdagangan manusia yang meningkat tiap tahunnya. Salah satunya ialah kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara menjadi tempat transit serta pemasok terbesar perdagangan manusia di dunia. Wanita dan anak-anak menjadi korban dari perdagangan manusia ini. ASEAN yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara-negara Asia Tenggara yang kemudian membentuk AICHR guna mempromosikan Hak Asasi Manusia dan berupaya untuk menekan angka korban perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu selama periode 2010 sampai 2015, walaupun AICHR harus mematuhi prinsip ASEAN Way, AICHR tetap mengupayakan berbagai upaya untuk menekan angka kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan Asia Tenggara khususnya dalam isu perdagangan manusia.

**Keywords:** Perdagangan Manusia; Kejahatan Transnasional; Hak Asasi Manusia; Asia Tenggara; ASEAN; AICHR



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

### LATAR BELAKANG

Isu Hak Asasi Manusia sangat erat dengan perkembangan kasus kejahatan transnasional yang mana kejahatan ini melibatkan berbagai negara dan melewati lintas batas negara. Menurut UN Convention against Transnational Organized Crime atau dapat dikenal sebagai konvensi parlemo dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan lebih dari satu negara, pengarahannya dan pengendalian yang dapat dilakukan di negara lain, kejahatan yang dapat dilakukan di suatu negara namun melibatkan kelompok kriminal, dan dapat dilakukan di negara tersebut namun memberikan dampak bagi negara lain (UNODC, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, 2004). Merujuk pengertian kejahatan transnasional tersebut, *human trafficking* atau perdagangan manusia merupakan salah satu dari jenis kejahatan yang dapat digolongkan kedalam kejahatan transnasional. Kejahatan *human trafficking* biasa ditemukan seperti perbudakan, pelacuran dan perdagangan yang menjual belikan organ tubuh manusia.

Menurut data department state of United States of America, jumlah manusia yang menjadi korban *human trafficking* dalam hal kerja paksa, pekerja yang ditahan (*bonded labor*) dan pelacuran paksa (*forced prostitution*) di seluruh dunia diperkirakan telah mencapai 12,3 juta orang. Jika melihat data dari UNODC Global Report on Trafficking in Person, *human trafficking* sering kali terjadi di negara-negara berkembang, negara miskin dan khususnya pada negara-negara bagian asia selatan dan asia tenggara, dikarenakan negara-negara berkembang yang memiliki jumlah populasi yang banyak dengan perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuannya tidakimbang. Kesenjangan ekonomi juga tak luput dari penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia dengan banyaknya tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang murah. Gejala ini juga dialami oleh negara Asia Tenggara saat memasuki masa awal krisis ekonomi. Kondisi ekonomi yang sangat buruk yang terjadi di Asia Tenggara sejak tahun 1998 menjadi salah satu alasan terjadinya kejahatan transnasional termasuk perdagangan manusia (UNODC, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, 2004). Asia Tenggara menyumbang lebih dari 200 ribu sampai 400 ribu manusia yang diperdagangkan baik melewati batas negara maupun di tingkat domestic tiap tahunnya (Foo, 2009).

Asia tenggara adalah kawasan yang mencakup negara-negara ASEAN. Sehingga, ASEAN menjadi organisasi regional kawasan di Asia Tenggara yang menjadi wadah harapan bagi Asia Tenggara untuk terjaminnya hubungan internasional di kawasan regional. Pada akhirnya, ASEAN menyelenggarakan konferensi tentang kejahatan transnasional di Manila, Filipina pada tahun 1997 (Cipto, 2007). Salah satu dari kejahatan transnasional yang terjadi di Asia Tenggara yakni penyelundupan dan perdagangan manusia. Jenis kejahatan ini melibatkan perdagangan buruh illegal dari Asia Selatan ke Kawasan Asia Tenggara menuju Australia. Selain itu, perdagangan wanita dan anak-anak pun juga berkembang pesat untuk memenuhi permintaan pasar prostitusi dan buruh anak di kawasan Asia Tenggara. Thailand merupakan salah satu negara tujuan bagi perdagangan anak dan wanita ini.

Kemudian, negara-negara Asia Tenggara membutuhkan sebuah organisasi guna melindungi segala aspek yang dibutuhkan oleh megara-negara kawasan. Maka, ASEAN resmi didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 yang didirikan oleh lima negara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina (Muhammad & Maksum, 2016). Dengan berdirinya ASEAN, ASEAN memiliki tujuan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara, berupaya untuk meminimalisir terjadinya konflik, dan berupaya untuk tidak terjadi konflik diantara negara-negara yang berada di Kawasan ini. Kerja sama yang telah dilakukan oleh ASEAN diantaranya adalah kerja sama ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, tenaga kerja serta kejahatan lintas batas negara telah memperkuat identitas ASEAN di regional Asia Tenggara. Dengan terjalinnya hubungan yang baik antar negara, ASEAN dapat mendukung perdamaian dunia.

Menindak lanjuti fenomena yang terjadi di Kawasan Asia tenggara ini, ASEAN akhirnya membentuk AICHR (The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right). Lembaga yang dibentuk pada tahun 2009 ini dibentuk dengan tujuan untuk mendorong dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar masyarakat di Asia Tenggara (Maksum & Muhammad, 2016, p. 145). Kemudian pada bulan Juli 2008, telah merancang *Terms of References* (TOR) yang berisikan mandate dari Lembaga HAM yang akan dibentuk. Pada bulan Juli 2009 di pertemuan para Menteri Luar Negeri di Bangkok, Para Menteri Luar Negeri akhirnya menyepakati TOR tersebut. *Terms of References* (TOR) ini berisikan tujuan mandate serta fungsi Lembaga ini.

Sebagai organisasi yang bernaung di ASEAN, AICHR juga bekerja dengan seluruh badan-badan sectoral ASEAN yang masuk kedalam tiga pilar, yakni, pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political Security Community*), pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio Cultural Community*). AICHR bertugas melakukan konsultasi, kolaborasi dan koordinasi dengan ketiga pilar tersebut dalam mewujudkan cita-citanya membangun perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan Asia Tenggara. AICHR juga melakukan review dan rekomendasi kepada masing-masing pilar terutama focus pada permasalahan Hak Asasi Manusia yang ada di Kawasan Asia Tenggara.

Dengan terbentuknya AICHR, masyarakat ASEAN yang mengalami tindak kejahatan Hak Asasi Manusia dapat memperjuangkan haknya di tingkat regional. Dengan adanya Lembaga Hak Asasi Manusia ASEAN tersebut, diharapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini selaras dengan mandate dan tanggung jawab AICHR untuk melindungi hak asasi manusia warga negara khususnya ASEAN. Melalui AICHR, tulisan ini hendak menjelaskan upaya yang dilakukan oleh AICHR dalam menangani human trafficking di Asia Tenggara pada periode 2010 sampai 2015.

## KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan konsep organisasi internasional. Organisasi Internasional adalah organisasi yang beranggotakan tiga atau lebih negara yang diikat oleh perjanjian untuk menjamin tujuan bersama (Muhammad A. , Dasar-Dasar Ilmu Hubungan Internasional, 2019). Organisasi internasional memberikan gambaran kepada negara-negara untuk berkontribusi dalam mencapai perdamaian dan mencapai kesepakatan dalam politik internasional yang semakin intens berkat kemajuan teknologi dan informasi yang tentunya tidak lepas dari perkembangan globalisasi. Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr (Sugito, Organisasi Internasional, 2016) mendefinisikan organisasi internasional sebagai pola Kerjasama yang melintasi batas negara dengan struktur organisasi yang jelas dan lengkap sebagai dasar dan diharapkan dapat diproyeksikan secara langsung serta dapat melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga demi tercapainya tujuan yang disepakati bersama baik

antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda. “*any cooperation arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities.*” Dalam menjalankan tugasnya, organisasi internasional memiliki karakteristik umum, yaitu merupakan Organisasi internasional merupakan organisasi permanen yang menjalankan beberapa fungsi. Keanggotaannya bersifat sukarela bagi anggota-anggota yang memenuhi syarat. Selain itu, terdapat instrument pokok, seperti tujuan yang jelas, struktur yang jelas, dan metode operasional. Didalamnya juga terdapat badan yang menjadi perwakilan dari semua anggota. Lebih lanjut, organisasi internasional dilengkapi dengan adanya sekretariat permanen guna menjalankan kegiatan administratif, penelitian, dan fungsi informatif secara berkesinambungan.

Fungsi utama dari organisasi internasional secara umum adalah memberikan wadah dan bekerja secara Kerjasama di antara negara-negara anggotanya (Sugito, Organisasi Internasional, 2016). Faktanya, organisasi internasional tidak hanya menjadi tempat pembuatan keputusan saja, namun juga sebagai alat administrative untuk mengubah kebijakan menjadi sebuah aksi. Fungsi lain dari organisasi internasional adalah menyediakan sarana komunikasi yang kompleks antara pemerintah sehingga dapat saling mengakomodasi kepentingan masing-masing. Serta akan memudahkan akses untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Menurut Karen Mingst, fungsi organisasi dapat diuraikan menjadi enam hal pokok didalam lingkup internasional yaitu memberikan kontribusi untuk mencapai Kerjasama antara negara atau actor. Dengan adanya organisasi internasional, diharapkan negara dapat saling bersosialisasi; menyediakan informasi dan pengawasan. Organisasi internasional berfungsi sebagai penyedia informasi, menjabarkan hasil survey, dan melaksanakan pengawasan; organisasi internasional berfungsi untuk memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik; mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama; menyediakan arena untuk negosiasi (*bargaining*) bagi negara dalam menyelesaikan suatu permasalahan; organisasi internasional dapat berperan dalam pembentukan rezim internasional.

Organisasi internasional dianggap sebagai institusi global yang dapat menciptakan *global governance*. Keberadaan organisasi internasional didalam sistem global memiliki nilai-nilai internasional yang diinginkan oleh masyarakat untuk mencapai perdamaian dunia. Menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, nilai-nilai itu meliputi: *power, enlightenment, wealth, well-being, skill, affection, rectitude, dan deference* (Sugito, Organisasi Internasional, 2016). Dengan hadirnya organisasi internasional ini diharapkan dapat menciptakan perdamaian dunia. Selaras dengan AICHR, AICHR dibentuk untuk menangani hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia serta bekerja sama dengan badan-badan yang ada di ASEAN dan pemangku kepentingan lainnya. AICHR yang memiliki tujuan melindungi Hak Asasi Manusia masyarakat ASEAN, menjunjung tinggi hak masyarakat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur, dan memberikan kontribusi untuk mewujudkan tujuan ASEAN (ASEAN S. N., 2017). AICHR bisa disebut sebagai pencipta *global governance* yang memiliki misi untuk menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, AICHR juga bertindak sebagai penyedia sarana komunikasi dengan adanya beberapa *meeting* yang dilakukan oleh AICHR dengan negara-negara ASEAN.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang didapat dari website yang dapat dijadikan bahan kajian dalam penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan beberapa sumber literatur untuk dikaji dan disusun menjadi sebuah data, kemudian disusun secara deskriptif dalam bentuk penjelasan atau kata-kata dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Hsieh & Shannon, 2005; Nassaji, 2015).

## HASIL KAJIAN

### *Isu Human Trafficking di Asia Tenggara*

Kejahatan transnasional memiliki arti sebagai kelompok yang terorganisir yang memiliki tujuan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya baik secara legal ataupun illegal dengan menjual barang dagangan apapun demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kegiatan kejahatan transnasional ini meliputi jual-beli senjata, narkoba, organ manusia, budak, kekerasan, pemerasan, pencucian uang, pornografi, prostitusi dan kejahatan lainnya. Upaya kejahatan transnasional ini pun didukung oleh

pihak-pihak korup demi lancarnya kejahatan ini. Salah satu kejahatan transnasional ini adalah penyelundupan dan perdagangan manusia. Perdagangan manusia pada dasarnya mengacu pada transportasi orang ke suatu tempat atau daerah dengan menggunakan kekerasan dimana mereka akan dieksploitasi dengan berbagai cara. Eksploitasi dapat berupa kerja paksa, perbudakan, dan perdagangan ilegal organ tubuh manusia. Jika menilik fakta yang ada, perdagangan manusia adalah penyumbang angka tertinggi kejahatan transnasional (Cipto, 2007).



**Gambar 1. Peningkatan Kejahatan Transnasional di Seluruh Dunia (UNODC, Detected Trafficking Victims, 2010-2015)**

Dari pemaparan gambar diatas, terlihat jelas bahwa jumlah kasus kejahatan transnasional yang mencakup perdagangan manusia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari hasil peaparan grafik tersebut, Asia Tenggara menjadi salah satu penyumbang angka korban kejahatan tersebut. Asia Tenggara termasuk Kawasan yang padat transportasi utamanya kapal dari berbagai negara dan juga dengan padatnya jalur transportasi kapal ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya kejahatan transnasional. Diantara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kejahatan transnasional mencapai 21.457 kasus. Namun, pada tahun 2013 kepolisian Republik Indonesia telah menangani 32.933 kasus kejahatan internasional. Data tersebut menunjukkan masalah serius di era globalisasi saat ini. Sedangkan data yang dihimpun oleh AICHR terkait dengan perdagangan manusia di Kawasan Asia Tenggara sendiri mencapai 85%. Kejahatan transnasional yang dialami oleh negara-negara di Kawasan Asia tenggara ini juga tidak lepas dari perkembangan teknologi dan ekonomi yang terjadi pada masa pasca perang Dunia II serta situasi geopolitik saat ini yang telah berkembang pesat sejak runtuhnya dunia sosialis (Muhammad & Azmawati, Masyarakat ASEAN Problematika, Tantangan dan Strategi, 2018).

Kejahatan yang berjalan dengan cara melintasi batas-batas negara yang hampir sepertiga dari mereka yang menjadi korban adalah negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Banyak anak-anak dan perempuan menjadi korban dari praktik kejahatan ini. Berikut ini adalah total kejahatan transnasional perdagangan manusia di Kawasan Asia Tenggara:

**Tabel 1. Jumlah Kasus Kejahatan Transnasional di Kawasan ASia Tenggara 2010-2015**

Negara	Indonesia	Singapore	Malaysia	Myanmar	Vietnam
<b>Total</b>	1.639	157	608	2.106	4.472

Negara	Brunei Darussalam	Laos	Filipina	Thailand	Kamboja
<b>Total</b>	7	409	4.187	3.241	42

Sumber: Data diperoleh dari UNODC (UNODC, Detected Trafficking Victims, 2010-2015)

Kejahatan transnasional yang tumbuh pesat di Kawasan ASEAN ini memerlukan beberapa upaya yang nyata demi mengontrol laju kejahatan transnasional ini. Mengingat angka kemiskinan dan pengangguran yang tergolong tinggi di Kawasan Asia tenggara menjadi faktor pemicu terjadinya

kejahatan ini. Hal ini kemudian mendorong ASEAN untuk melakukan sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh ARF (ASEAN Regional Forum). ARF mengadakan pertemuan di Singapura, Seoul dan Malaysia. Pada pertemuan di Seoul, menghasilkan kesepakatan untuk diperlukan adanya Kerjasama bilateral dan multilateral untuk mengatasi kejahatan ini. Sementara itu, pertemuan di Malaysia juga membuahkan hasil untuk mendorong negara-negara ASEAN menandatangani UN ‘protocol to prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children’.

Negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk mencegah adanya *human trafficking* dengan melindungi korban dalam bentuk *human trafficking*. Komitmen ini telah dituangkan didalam deklarasi ASEAN yang secara tegas menentang kejahatan transnasional dalam hal *trafficking in person* terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Beberapa negara ASEAN juga telah meratifikasi konvensi PBB terkait dengan *Transnational Crime dan UN Trafficking Protocol*. Negara ASEAN telah mengambil banyak Langkah praktis untuk memerangi *human trafficking*. Sebagai contoh, beberapa negara di Kawasan telah memiliki undang-undang khusus anti perdagangan manusia dan beberapa bahkan memiliki unit polisi khusus untuk memerangi adanya perdagangan manusia. Disamping itu, negara-negara ASEAN selalu mencari cara untuk meningkatkan respon mereka terhadap perdagangan manusia dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian dengan instansi pemerintah di empat negara anggota ASEAN seperti Kamboja, Indonesia, Filipina dan Thailand. Kemudian dari laporan ini ASEAN dapat menganalisis informasi tersebut melalui tinjauan literatur yang ada, wawancara dengan pejabat dan pemeriksaan beberapa dokumen pemerintah lainnya (Yong & Cook).

### **Sejarah Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara**

Kemunculan Hak Asasi Manusia diawali dengan dimulainya Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang diwarnai dengan kekejaman dan ketidakadilan. Untuk mengakhiri kekejaman dan ketidakadilan ini, mulai muncullah kesepakatan untuk perlunya dibentuk suatu instrument moral untuk menghentikan segala bentuk kekejaman dan ketiadaadil pada masa-masa perang tersebut dengan PBB sebagai poros untuk memikirkan beberapa instrument yang dapat digunakan untuk mempengaruhi praktik bernegera di seluruh dunia. Instrument itulah yang disebut dengan Hak Asasi Manusia.

Dari banyaknya instrument Hak Asasi Manusia, UDHR merupakan salah satu instrument payung bagi seluruh instrument Hak Asasi Manusia yang lain. UDHR yang disebut sebagai payung instrument Hak Asasi Manusia, baik secara instrument internasional, instrument regional dan instrument nasional yang pada keseluruhannya merujuk pada deklarasi tersebut. UDHR merupakan dokumen pengakuan internasional yang membahas tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia menurut UDHR ialah pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama dan bersifat mutlak dari semua manusia yang bersifat memberikan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Pengakuan atas martabat kemanusiaan dan kesamaan hak seluruh manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Berdasarkan hal tersebut, membuat seluruh anggota negara PBB berjanji untuk bekerja sama dalam menghapus diskriminasi, memajukan kesejahteraan umum masyarakat, dan memajukan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Seluruh substansi UDHR bersumber pada pasal 1 yang berbunyi:

*“all human being are being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood”* (semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati Nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan). Pada pasal 1 inilah inti dari Hak Asasi Manusia yang meliputi persamaan (*equality*), martabat kemanusiaan (*dignity*) dan persaudaraan (*brotherhood*).

Pasal inilah yang dijadikan sebagai dasar bagi tata dunia baru untuk menghapus kekejaman dan ketidakadilan pada masa lalu. Negara-negara ASEAN termasuk negara yang ikut meratifikasi UDHR ini. ASEAN merupakan organisasi Kawasan yang mencakup 10 negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang beranggotakan negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Berawal dari keinginan yang kuat dari negara anggota dan pendiri ASEAN untuk menciptakan kedamaian, stabil, serta sejahtera maka dengan resmi ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand yang disahkan dengan penandatanganan deklarasi Bangkok (ASEAN S. , 2019). Pembentukan ASEAN pada saat itu didasari dengan Kawasan

ASEAN yang belum stabil dikarenakan rawan konflik antar negara di Kawasan. Jika dibiarkan tentu akan mengganggu keberlangsungan stabilitas di Kawasan sehingga dapat menghambat pembangunan.

Melihat masa lalu negara-negara anggota ASEAN yang masih dalam kondisi penuh konflik dan Tindakan kekerasan, banyak korban yang dihasilkan dari adanya tindak kekerasan, konflik dan perang dalam negeri yang terjadi, mendorong ASEAN untuk segera menciptakan keadaan yang damai dan menciptakan kesejahteraan bagi negara anggota ASEAN itu sendiri.

Membangun budaya perdamaian merupakan cita-cita negara ASEAN. Kemudian, ASEAN berupaya untuk memberikan instrument Hak Asasi Manusia di Kawasan Asia Tenggara setelah melalui proses dan diskusi yang lama, maka pada ASEAN Summit ke-21 disahkanlah Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia yang diadakan di Phnom Penh, Kamboja. Didalam deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN no. 38 yang menyatakan “setiap orang dan masyarakat ASEAN memiliki hak untuk menikmati perdamaian dalam kerangka keamanan dan stabilitas, netralitas, dan kebebasan ASEAN, sehingga hak-hak yang tercantum dalam deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya. Demi tujuan tersebut, negara anggota ASEAN harus terus memperkuat persahabatan dan kerja sama dalam memajukan perdamaian keharmonisan dan stabilitas di kawasan” (Muhammad & Azmawati, Masyarakat ASEAN Problematika, Tantangan dan Strategi, 2018).

Bersamaan dengan momen disahkannya deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, para pemimpin negara anggota ASEAN menyatakan dengan tegas bahwa ASEAN bersedia untuk mempromosikan, melindungi, memajukan, mengembangkan dan mengimplementasikan Hak Asasi Manusia ke dalam masyarakat ASEAN (Muhammad & Azmawati, Masalah Human Security di Asia Tenggara, 2020). Dari pernyataan para pemimpin negara anggota ASEAN dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama yakni menegaskan Kembali komitmen ASEAN terhadap pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar serta tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagam ASEAN, termasuk prinsip demokrasi, aturan hukum dan tata Kelola yang baik. Yang kedua yakni Menekankan Kembali komitmen ASEAN dan negara anggotanya terhadap piagam PBB, UDHR, deklarasi dan Program Aksi Wina dan instrument internasional Hak Asasi Manusia lainnya yang ada di dalam negara anggota ASEAN yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya yang terakhir yakni mengakui pentingnya peran komisi antar-pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) sebagai institusi penanggung jawab utama bagi terbentuknya komunitas ASEAN yang berorientasi kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk pembangunan sosial dan keadilan yang progresif, pemenuhan martabat manusia dan pencapaian kualitas kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN.

Dari ketiga pernyataan resmi tersebut, diharapkan bahwa deklarasi Hak Asasi Manusia yang telah diresmikan menjadi pondasi dalam bertindak dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat ASEAN serta ASEAN diharapkan untuk lebih aktif dan giat dalam mengimplementasikan Hak Asasi Manusia di dalam masyarakat ASEAN sendiri.

Dalam mekanisme pengawasannya, ASEAN membentuk sebuah komisi antar pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia yaitu *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR). AICHR diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2009 oleh para pemimpin ASEAN pada saat KTT ASEAN ke-15 di Cha-Am Hua Hin, Thailand. AICHR adalah badan yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan Kerjasama Hak Asasi Manusia yang akan berkoordinasi dengan badan-badan ASEAN serta pemangku kepentingan lainnya. AICHR merupakan bagian dari struktur organisasi ASEAN yang berperan sebagai badan konsul yang bersifat untuk memberi nasehat (*advisory*) dan juga bertanggung jawab secara umum untuk mempromosikan perlindungan Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN.

Sejarah terbentuknya AICHR tidak lepas dari pengesahan piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Pada tanggal 12-14 Desember 2005 diadakannya KTT ASEAN yang ke-11 di Kuala Lumpur, para pemimpin ASEAN menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang piagam ASEAN. Kemudian, Piagam ASEAN resmi berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah negara anggota ASEAN menyampaikan dokumen pemberitahuan pengesahan ke sekretariat ASEAN. Piagam ASEAN dapat dibayangkan sebagai dokumen konstitusional yang mewujudkan prinsip, tujuan, sasaran, dan struktur dasar Kerjasama ASEAN serta dapat memenuhi kebutuhan anggota ASEAN. Dari diresmikannya piagam ASEAN ini, akhirnya dapat diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada 20 November 2007 saat KTT tahunan ASEAN ke-13 di Singapura. Para pemimpin ASEAN menyambut baik piagam ASEAN sebagai tonggak sejarah ASEAN (Narine, 2009). Pada November 2008, piagam ASEAN telah

diratifikasi secara resmi oleh semua negara anggota ASEAN. Dengan disahkannya piagam ASEAN ini dapat dijadikan landasan konstitusional dari terbentuknya AICHR.

Dengan dibentuknya AICHR, pastinya AICHR memiliki berbagai tujuan yang sebagaimana diatur dalam TOR AICHR pasal 1. Pertama, memajukan serta melindungi Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN. Kedua, menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan Makmur. Ketiga, memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN. Keempat, Memajukan Hak Asasi Manusia dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional. Kelima, meningkatkan kerjasama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional. Keenam, menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Program Aksi dan Deklarasi Wina dan instrumen Hak Asasi Manusia internasional dimana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak.

Adapun fungsi dari komisi AICHR diatur dalam TOR AICHR pasal 4 pada dasarnya menegaskan peran strategisnya sebagai mekanisme promotif di kawasan ASEAN. Secara umum, AICHR berfungsi mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk merumuskan dan mengembangkan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Selain itu, AICHR berperan dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap Hak Asasi Manusia serta memajukan peningkatan kemampuan demi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian Hak Asasi Manusia. Komisi ini mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrument Hak Asasi Manusia serta memajukan pelaksanaan instrumen-instrumen ASEAN. Dalam pelaksanaannya, AICHR memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terhadap masalah-masalah Hak Asasi Manusia, melakukan dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lain, serta berkonsultasi, dengan institusi nasional, regional dan internasional. AICHR juga berwenang mendapatkan informasi dan negara-negara Anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, mengupayakan pendekatan dan posisi bernama tentang persoalan Hak Asasi Manusia yang menjadi kepentingan ASEAN, serta menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik Hak Asasi Manusia di ASEAN. Di samping itu, menyerahkan laporan tahunan kegiatan, atau laporan lain yg diperlukan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM), dan menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

Sebagai organisasi yang menaungi Hak Asasi Manusia di ASEAN, AICHR bekerja sama dengan 3 pilar yang ada di ASEAN, seperti pilar politik dan keamanan ASEAN, pilar ekonomi ASEAN dan pilar sosial budaya ASEAN. Tugas yang dilakukan oleh AICHR yakni melakukan konsultasi, koordinasi serta kolaborasi dengan seluruh pilar tersebut. Kemudian, AICHR juga akan melakukan review rekomendasi kepada masing-masing pilar terkait dengan persoalan Hak Asasi Manusia yang ada di dalam ruang lingkup pilar masing-masing.

### ***Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara***

Selama 15 tahun terakhir, perdagangan manusia telah digunakan sebagai istilah umum untuk mendefinisikan aktivitas umum yang melibatkan orang untuk mendapatkan dan menahan orang lain untuk melayani segala bentuk keinginan *trafficker* dengan paksaan. *The trafficking Victims Protection Act (TVPA)* mendefinisikan perdagangan manusia itu ke dalam kategori parah apabila perdagangan manusia sudah melibatkan tindakan seks komersial dengan menggunakan kekerasan, penipuan, paksaan, atau dalam bentuk dibujuk oleh *trafficker* untuk melakukan seks komersial walaupun korbannya masih berusia di bawah 18 tahun, juga menyediakan perekrutan, penampungan, penyediaan transportasi untuk mendapatkan seseorang yang dipekerjakan sebagai budak kerja paksa (Department, Trafficking in Persons Report, 2010). Data yang disebutkan oleh PBB menyebutkan bahwa hampir 70% korban dari perdagangan manusia di Asia Tenggara adalah perempuan dibawah umur untuk dieksploitasi seksual. Kasus perdagangan manusia yang terjadi di kawasan Asia Tenggara ini melibatkan perempuan di wilayah Mekong. dalam praktiknya, para korban ini diselundupkan dan dieksploitasi dengan cara menggunakan suap dan paksaan untuk melancarkan aksi *trafficker*.

Beberapa kegiatan *human trafficking* di negara Kawasan Asia Tenggara, salah satunya ialah perbudakan modern seperti kerja paksa. ILO memperkirakan bahwa setiap korban perdagangan manusia ini menjadi sasaran prostitusi paksa (Department, Trafficking in Persons Report, 2010). Permasalahan kerja paksa yang saat ini sedang dihadapi oleh Asia Tenggara ialah kerja paksa di bidang perikanan. Bahawasannya, bekerja sebagai penangkap ikan di laut merupakan salah satu pekerjaan yang

sangat rentan akan terjadinya kerja paksa dan eksploitasi tenaga kerja dikarenakan para awak kapal dalam kondisi rentan dan seringkali tidak menyadari perbuatan dari tindak kriminal ini karena melwati lintas batas negara

Kemudian, tentara Anak (*Child Soldier*). Prajurit anak dapat menjadi manifestasi perdagangan manusia, jika melibatkan perekrutan atau penggunaan anak secara tidak sah melalui kekerasan, penipuan, atau paksaan sebagai kombatan atau untuk tenaga kerja atau eksploitasi seksual oleh angkatan bersenjata. Di dalam laporan *Trafficking in Persons* (TIP) tahunan yang diringkas oleh *The Child Soldiers Prevention Act* (CSPA) dari tahun 2009-2010, menunjukkan bahwa adanya penggunaan dan keterlibatan anak-anak untuk dijadikan tentara. Tentara anak yang dimaksud ialah anak yang berusia dibawah 18 tahun sudah di rekrut secara sah dan wajib ke dalam Angkatan bersenjata pemerintah, setiap anak yang berusia 15 tahun bersedia dan wajib di rekrut secara sukarela ke dalam Angkatan bersenjata. Korban dari tentara anak ini nantinya akan dijadikan sebagai juru masak, porter, kurir, petugas medis, bahkan menjadi budak seks. Myanmar menjadi salah negara yang melegalkan anak-anak untuk dijadikan sebagai tentara anak (Department, Trafficking in Persons Report, 2010).

### ***Upaya AICHR Dalam Menangani Human Trafficking di Kawasan Asia Tenggara***

Dari beberapa pencapaian yang dilakukan oleh AICHR selaku badan penegakkan Hak Asasi Manusia di ASEAN, AICHR juga telah berupaya untuk menjadi payung yang dapat menangani isu perdagangan manusia di Kawasan. Semenjak diresmikannya AICHR pada tahun 2009 hingga kini, tentunya AICHR juga mengalami pasang surut khususnya dalam melaksanakan usahanya untuk menekan angka kejahatan transnasional terutama *human trafficking* ini. Namun berikut adalah upaya yang dapat dilakukan oleh AICHR guna menekan angka perdagangan manusia di ASEAN selama periode 2010 sampai 2015. Dalam kerangka kelembagaan, AICHR bersama *Asean Political and Security Community* (APSC) secara konsisten melakukan pemantauan, koordinasi dan evaluasi mengenai hal-hal yang mengancam keamanan di Kawasan Asia Tenggara terutama dalam permasalahan perdagangan manusia di Kawasan Asia Tenggara. Berlandaskan *blueprint Asean Political and Security Community* (APSC) *article 1.5* yang menjelaskan mengenai *promotion and protection of human rights* dijelaskan mengenai mandate dalam memperhatikan penegakkan nilai Hak Asasi Manusia (Ahlina, Rezasyah, & Yulianti, 2020). Selain itu, AICHR berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada anggotanya dengan menyebarluaskan informasi yang dapat mencegah terjadinya perdagangan manusia. Pada level instrumen hukum regional, AICHR berperan aktif dalam melakukan konvensi ASEAN untuk melawan perdagangan manusia dengan meratifikasi ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP).

AICHR selaku badan komisi ASEAN yang memiliki tujuan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia juga bertindak sebagai organisasi internasional yang mana memiliki fungsi untuk mengkoordinir aktivitas regional mengenai permasalahan Bersama, menyediakan informasi dan pengawasan, memberikan kontribusinya untuk menyelesaikan masalah yang ada serta memberikan kontribusinya untuk mencapai Kerjasama antar negara anggota yang diharapkan dapat saling bersosialisasi terkait dengan permasalahan yang ada dapat dibuktikan dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh AICHR, diantaranya ialah, AICHR mengupayakan usahanya untuk menekan angka kejahatan transnasional perdagangan manusia. Selama 2010 sampai 2015 AICHR secara konsisten melakukan kooordinasi dengan badan komunitas ASEAN seperti *Asean Political and Security Community* (APSC) dalam memberikan perhatian kepada isu *human trafficking*. bersama dengan *Asean Political and Security Community* (APSC) AICHR melakukan pertemuan (meeting) guna mengkoordinasi terkait dengan kejahatan transnasional. Dalam koordinasinya dapat disimpulkan untuk memastikan peratifikasian deklarasai ASEAN terhadap human trafficking di tahun 2014 yang dapat diimplementasikan secara efektif, mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi dan menerapkan dari UN *Convention Against Transnational Organised Crimes dan Protocol Against Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* dan saling bersosialisasi terkait dengan penanganan kejahatan perdagangan manusia seperti pemberian bantuan, rehabilitasi dan tindak pidana dari masing-masing negara yang berhubungan dengan kejahatan perdagangan manusia sehingga dapat mencapai kerjasama antar negara anggota yang diharapkan dapat terjalin Kerjasama yang kuat serta diharapkan dapat bersosialisasi dengan baik. (Khairi, 2021).

Kemudian, pada tahun 2015, ASEAN Bersama dengan AICHR meratifikasi (ASEAN *Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Woman and Children* (ACTIP) yang

kemudian menjadi konvensi ASEAN yang menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak (ACTIP). Dasar dari mengesahkan ACTIP ini karena ASEAN mengakui bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia dengan mengingat tujuan dan prinsip dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (“Piagam ASEAN”), serta Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang menentang adanya tindak kejahatan transnasional yang terorganisir.

Setelah peratifikasian ACTIP, AICHR mengadakan pertemuan. Didalam pertemuan ini terdiri dari sesi diskusi dan konsultasi yang mana dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi penegak hukum ASEAN yang tergabung dengan *Senior Official Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) dan para wakil yang bekerjasama dengan sectoral lainnya yang terlibat dalam isu perdagangan manusia. Di dalam pertemuan konsultasi ini negara-negara anggota ASEAN dan pemangku kepentingan lainnya saling bertukar informasi, ide, pengalaman dan pelajaran dalam menangani perdagangan manusia ini. Dalam sesi diskusinya, para peserta akan mempelajari tentang rencana dan Langkah negara-negara yang telah meratifikasi ACTIP terkait dengan pencegahan, pemberian bantuan, perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi para korban untuk dapat diimplementasikan di masing-masing negara anggota untuk memerangi perdagangan manusia di Kawasan ASEAN.

Mengingat AICHR adalah badan penegak Hak Asasi Manusia di kawasan ASEAN, yang mana isu perdagangan manusia ini tidak lepas dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, AICHR berupaya untuk memupuk pentingnya Hak Asasi Manusia di setiap diri manusia, sehingga dapat diharapkan untuk mengurangi korban perdagangan manusia agar tidak masuk ke dalam perangkap *traffickers* dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya berbagai pertemuan dan workshop sebagai berikut yakni pertama, AICHR juga telah mengadakan beberapa meeting, salah satunya ialah meeting yang dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 20-24 September yang membahas tentang pelaksanaan program prioritas 2010-2011 sebagai tindak lanjut pengadopsian dari pertemuan tingkat Menteri ASEAN ke-43 yang sebelumnya diadakan di Hanoi 2010 lalu. Dalam agenda ini, para perwakilan membahas tentang proses penyusunan anggaran untuk finalisasi rencana kerja lima tahun terkait dengan mempromosikan Hak Asasi Manusia. Kedua, melihat eksistensi yang ditunjukkan oleh Indonesia yang kemudian membawa Indonesia sebagai tuan rumah dalam *meeting* atau pertemuan rutin guna mempererat Kerjasama antar anggota ASEAN dan tentunya menjadi salah satu upaya yang dilakukan AICHR untuk mengawasi perkembangan Hak Asasi Manusia di negara-negara anggotanya. Pertemuan yang dilaksanakan di Solo pada tanggal 10-13 Februari 2011 mendapatkan hasil pengadopsian pedoman operasi AICHR (*Guidelines of Operations of AICHR*). Dalam pertemuan ini juga melakukan dialog substantif dengan AICHR yang ditandai dengan disepakatinya Kerjasama antara AICHR dan CPR dalam rangka meningkatkan dan memfasilitasi Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Tenggara ini. Kemudian penutup dari pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan bahwa tahun 2011 akan menjadi tahun pelaksanaan AICHR untuk lebih memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia di ASEAN sehingga dapat berkontribusi untuk membuat ASEAN lebih berpusat pada masyarakat sipil (AICHR, Press Release of the fourth ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Meeting, 2011). Ketiga, AICHR mengadakan workshop yang diadakan di Singapura ini berkolaborasi dengan *The Australian Human Rights* yang bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual tentang Hak Asasi Manusia sebagai kerangka kerja internasional yang relevan. Keempat, AICHR mengadakan konsultasi dengan ASEAN pada tahun 2014 yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia terkait dengan peninjauan kembali *Terms of References* (TOR) AICHR dilanjutkan dengan penilaian kerjanya dan penyampaian rekomendasi untuk menjadi pertimbangan Menteri Luar Negeri ASEAN dan menjabarkan upaya lainnya yang akan membantu melindungi dan memberikan kemajuan Hak Asasi Manusia di ASEAN. Yang terakhir, AICHR mengadakan *meeting* atau pertemuan pada Juni 2014 yang memberikan hasil persetujuan diadakannya studi tematik terkait dengan hak untuk perdamaian serta adanya persetujuan untuk mengadakan lokakarya regional yang memiliki tujuan untuk saling berbagi pengalaman dan berbagai upaya yang nantinya dapat diadopsi oleh AICHR yang disertai dengan penyusunan laporan nasional dibawah mekanisme Hak Asasi Manusia PBB.

Dari banyaknya kasus pelanggaran yang dilaporkan ke AICHR, walaupun AICHR tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan secara signifikan kasus-kasus tersebut karena menghormati kedaulatan negara anggotanya dan prinsip non-intervensi, AICHR belum bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini secara signifikan dikarenakan AICHR menghormati prinsip ASEAN Way. Dengan adanya *ASEAN Way*, dan prinsip non-intervensi ini lah yang dapat menghambat kerja dan

keefektifitasan dari suatu Lembaga Hak Asasi Manusia. Namun, pada tahun 2015, akhirnya ASEAN Bersama AICHR telah berani untuk meratifikasi konvensi anti perdagangan manusia yang disebut dengan ACTIP. peran dari onvensi ACTIP ini dinilai cukup efektif untuk mengikat negara-negara anggota ASEAN untuk mengimplementasikan isi dari konvensi tersebut ke negara masing-masing serta hal ini mempermudah AICHR untuk melakukan pengawasan dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia di kawsasan ASEAN ini dikarenakan negara akan memiliki keterkaitan dengan persoalan Hak Asasi Manusia akan terikat secara politik dan moral.

## KESIMPULAN

Peran AICHR dalam upaya melindungi Hak Asasi Manusia di kawsan ASEAN adalah sebagai wadah untuk melakukan diskusi dan sosialisasi mengenai saling bertukar informasi di saat meeting dengan negara anggota ASEAN dengan cara memberikan sejumlah rekomendasi dalam rangka mengatasi permasalahan *human trafficking* yang terjadi di ASEAN. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan oleh AICHR guna menekan angka perdagangan manusia di ASEAN selama periode 2010 sampai 2015, AICHR Bersama *Asean Political and Security Community* (APSC) secara konsisten melakukan pemantauan, koordinasi dan evaluasi mengenai hal-hal yang mengancam keamanan di Kawasan Asia Tenggara terutama dalam permasalahan perdagangan manusia di Kawasan Asia Tenggara. Berlandaskan *blueprint Asean Political and Security Community* (APSC) *article 1.5* yang menjelaskan mengenai *promotion and protection of human rights* dijelaskan mengenai mandate dalam memperhatikan penegakkan nilai Hak Asasi Manusia (Ahlina, Rezasyah, & Yulianti, 2020). Selain itu, AICHR berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada anggotanya dengan menyebarkan informasi yang dapat mencegah terjadinya perdagangan manusia. Sehingga secara keseluruhan, AICHR berperan aktif dalam melakukan konvensi ASEAN untuk melawan perdagangan manusia dengan meratifikasi ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP).

Walaupun AICHR bergerak sesuai dengan prinsip ASEAN Way, AICHR tetap memberikan usaha-usahanya melalui berbagai pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan negara anggota dan beberapa pemangku kepentingan lainnya yang terdiri dari sesi konsultasi dan diskusi serta mengadakan berbagai sosialisasi dan workshop guna meningkatkan dan mengawasi isu *human trafficking* di Kawasan Asia Tenggara khususnya ASEAN. Dengan ini, AICHR telah berupaya menyalurkan gagasan yang positif dengan upayanya yaitu mendeklarasikan dan dengan giat mempromosikan Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Tenggara khususnya di ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahlina, Y. R., Rezasyah, T., & Yulianti, D. (2020). Mekanisme ASEAN dalam Penanganan Kasus Stateless Children sebagai Dampak Human Trafficking. *Padjajaran Journal of International Relations*, 2. Retrieved Januari 10, 2022
- ASEAN, S. (2019, Januari 16). *Tujuan ASEAN, Lengkap dengan Sejarah Berdirinya dan Pembentukan Komunitas ASEAN*. Retrieved Oktober 12, 2021, from <http://setnas-asean.id/news/read/tujuan-asean-lengkap-dengan-sejarah-berdirinya-dan-pembentukan-komunitas-asean>.
- ASEAN, S. N. (2017). *Latar Belakang AICHR*. Retrieved Mei 25, 2021, from <http://setnas-asean.id/asean-intergovernmental-commission-on-human-rights-aichr>
- Cipto, B. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara* (1 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Retrieved Maret 30, 2021
- Department, U. (2010). *Trafficking in Persons Report*. United States of America: US Department. Retrieved Desember 07, 2021
- Department, U. (2010). *Trafficking in Persons Report*. United States of America: US Department. Retrieved Desember 07, 2021
- Foo. (2009, April). *Cost of Human Trafficking in Southeast Asia*. Retrieved Oktober 12, 2021, from [http://www.vietstudies.info/kinhte/cost\\_of\\_human\\_trafficking.html](http://www.vietstudies.info/kinhte/cost_of_human_trafficking.html)
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara. *Anterior Jurnal*. Retrieved Januari 10, 2022

- Maksum, D. A., & Muhammad, D. A. (2016). *Keamanan Asia Tenggara Antara Konflik, Kerja sama, dan Pengaruh Negara-Negara Besar*. (A. Sahide, Ed.) Yogyakarta: LP3M. Retrieved Maret 30, 2021
- Muhammad, A. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Muhammad, A., & Azmawati, D. (2018). *Masyarakat ASEAN Problematika, Tantangan dan Strategi*. Yogyakarta: LP3M. Retrieved November 10, 2021
- Muhammad, A., & Azmawati, D. (2018). *Masyarakat ASEAN Problematika, Tantangan dan Strategi*. Yogyakarta: LP3M UMY. Retrieved November 10, 2021
- Muhammad, A., & Azmawati, D. (2020). *Masalah Human Security di Asia Tenggara*. Yogyakarta: The Phinisi Press. Retrieved November 29, 2021
- Muhammad, A., & Maksum, A. (2016). *Keamanan Asia Tenggara Antara Konflik, Kerja Sama, dan Pengaruh Negara-Negara Besar*. (A. Sahide, Ed.) Yogyakarta: LP3M. Retrieved Maret 31, 2021
- Narine, S. (2009). ASEAN in the twenty-first century: a sceptical review. *Cambridge Review of International Affairs*, 22, 375. Retrieved Oktober 22, 2021, from <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09557570903104065?needAccess=true&>
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), 129–132. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Sugito. (2016). *Organisasi Internasional*. Yogyakarta: The Phinisi Press. Retrieved April 15, 2021
- UNODC. (2004). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*. New York: United Nations.
- UNODC. (2010-2015). *Detected Trafficking Victims*. Retrieved November 10, 2021, from <https://dataunodc.un.org/data/TIP/Detected%20trafficking%20victims>
- UNODC. (2010-2015). *Detected Trafficking Victims*. Retrieved Nvember 10, 2021, from <https://dataunodc.un.org/data/TIP/Detected%20trafficking%20victims>
- Yong, O. K., & Cook, S. (n.d.). *ASEAN and Trafficking in Persons*. (F. David, Ed.) International Organization for Migrants. Retrieved Oktober 12, 2021, from [https://publications.iom.int/fr/system/files/pdf/asean\\_and\\_trafficking\\_in\\_persons.pdf](https://publications.iom.int/fr/system/files/pdf/asean_and_trafficking_in_persons.pdf)